

**KEDUDUKAN KREDITUR DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA
DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**LUVIN
NIM. 502020083**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KREDITUR DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG



NAMA : Luvin
NIM : 50 2020 083
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

Palembang, 27 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Eni Suarti, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luvín
Nim : 502020083
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEDUDUKAN KREDITUR DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024


Luvín

Motto :

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh..."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

KEDUDUKAN KREDITUR DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

LUVIN
502020083

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan Kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan apakah akibat hukumnya terhadap kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum nomatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk buku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk dapat mengambil kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta pailit sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kedudukan kreditur sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang dapat menagih piutangnya di muka pengadilan dengan mendapat hak pertama atas piutang-piutangnya dari debitur dan kreditor separatis yang memiliki piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat mengeksekusi haknya tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (disebut kreditor separatis) yang melaksanakan haknya (mengeksekusi/menjual atas harta debitur yang diletakkan dengan lembaga jaminan), wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan setelah dikurangi jumlah uang, bunga, dan biaya kepada kurator. Jika hasil eksekusi/penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang. Kata Kunci : Fungsional, Materi, Muatan Undang-undang.

Kata Kunci : Kreditur, Debitur, Pailit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEDUDUKAN KREDITUR DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis

Luvín

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Syarat Syahnya Perjanjian	11
B. Pengertian Kredit (Bank)	20
C. Akibat Kepailitan	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit	57
B. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Kreditur Pailit	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah tercapainya tujuan pembangunan.

Dalam salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional mengenai pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan maka untuk memperlancar pengarahannya, memperluas pemberian kredit

kepada masyarakat hendaknya diusahakan agar dana-dana yang disalurkan lewat bank-bank tidak hanya berasal dari bank sentral dan APBN saja melainkan juga menyerap dana yang berasal dari masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu perlu adanya penyaluran dana yang ada dalam masyarakat ke arah yang lebih produktif.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut maka dalam proses pembangunan sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan. Seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan yaitu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam memberikan kredit pihak bank akan menetapkan persyaratan tertentu serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan apa

tercantum dalam pasal 8 UU No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang terhadap.

Pada masa sekarang ini pembangunan ditingkatkan dalam bidang ekonomi. Dimana perekonomian di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat berarti apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dihubungkan dengan keadaan ekonomi dalam tahun-tahun terakhir menjelang tahun 1997 dimana perkembangan ekonomi mengalami

hambatan dengan adanya krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia yang memporakporandakan sendi-sendi perekonomian,

Dengan terjadinya gejolak ekonomi dan moneter pada tahun 1997, sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional serta menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk meneruskan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada *kreditur*. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak *kreditur* dan perusahaan debitur untuk menyelesaikan hutang piutangnya secara adil, maka diperlukan sarana hukum yang dapat dipergunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Hukum yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian hutang piutang tersebut adalah hukum kepailitan dan penundaan pembayaran yang lebih modern, selaras dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dan globalisasi.

Pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidak mampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas hutang-hutangnya yang sudah jauh tempo. Ketidak mampuan itu tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh *debitur* sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga diluar *debitur*, suatu permohonan pertanyaan pailit ke Pengadilan. Maksud dan pengajuan permohonan tersebut adalah sebagian suatu bentuk pemenuhan azas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang *debitur*.

“Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari *kreditur*. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan keputusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu

yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan yang diajukan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, pada mulanya Kepailitan ini diatur melalui *Faillissement-verordering*

1906 No. 348. Segi-segi pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan itu menyangkut beberapa hal yaitu : *Staatsblad 1905 No. 217 Juncto Staatsblad*

1. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan oleh Pengadilan.
2. Penyempurnaan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya *kreditur*, atas kekayaan *debitur* sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
3. Peneguhan fungsi *kurator* dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP).
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit bahwa itu langsung dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan segala tata cara dan kerangka waktunya.
5. Penegasan tentang mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara *kreditur* yang memegang tanggungan, gadai dan agunan lainnya dan status hukum dari perikatan-perikatan yang telah dibuat *debitur* sebelum adanya putusan kepailitan.
6. Penyempurnaan tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang
7. Penegasan tentang pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini berupa Pengadilan Niaga dengan Hakim-Hakim yang bertugas secara khusus.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK), maka

ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak berlaku lagi. Kewenangan untuk melakukan pengurusan administrasi dan *likuidasi* harta kepailitan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dan dapat juga dilakukan oleh *Kurator* sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 70 ayat (1) dari UUK yang berbunyi : *Kurator* sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan
- b. Kurator lainnya

Pengangkatan *Kurator* biasanya diusulkan dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh *kreditur* melalui kuasa hukumnya, dan dalam praktek dapat terjadi, *Kurator* yang telah ditunjuk atau dipersiapkan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit jauh hari lebih siap sedia guna menerima tugas tersebut : antara lain namun tidak terbatas menyiapkan draft iklan ikhtisar putusan pernyataan pailit sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang Kepailitan.

Selesai sidang pembacaan putusan pailit atas *debitur* yang dinyatakan pailit, *Kurator* dapat segera menghubungi Hakim Pengawas yang ditunjukan berdasarkan putusan pailit yang dibacakan Majelis Hakim Niaga guna meminta penetapan Hakim Pengawas yang menetapkan antara lain, sebagai berikut :

1. Harian Surat Kabar mana iklan pernyataan pailit itu akan dimuat
2. Penentuan hari / tanggal rapat kreditur pertama akan diadakan. Para *Kreditur* yang merasa dirugikan dan atau *kreditur* yang tidak ikut dalam rapat *verifikasi* / pencocokan piutang
3. Kapan batas akhir pengajuan tagihan dan *verifikasi* pajak serta hari / tanggal rapat pencocokan piutang dilangsungkan.

Disini diperlukan ketelitian *kurator* didalam mengandalkan hal-hal diatas dan memberi masukan kepada Hakim Pengawas agar perintah Undang-Undang dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan akibat hukum dibelakang hari. Kelalaian atau ketidak hati-hatian di dalam memperhitungkan tenggang waktu dapat menuai gugatan.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam skripsi ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul : **Kedudukan Kreditur Dan Akibat Hukumnya Apabila Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan dan tujuan menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam skripsi ini adalah bidang Hukum Perdata yang dititik beratkan pada kedudukan Kreditur pemegang hak tanggungan

apabila debitur pailit dan akibat hukumnya terhadap kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas mengenai :

- a. Kedudukan Kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
- b. Akibat hukumnya terhadap kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama lebih di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diarahkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagig ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹
2. Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau badan usaha yang berhutang dari lembaga

¹ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku I), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 23

pembiayaan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang tertentu.²

3. Pailit adalah debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama bersangkut paut dengan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit menurut Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran hutang dan Akibat hukum terhadap kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji :

- a. bahan hukum primer dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.
- b. bahan hukum sekunder dalam bentuk buku (literatur), hasil penelitian dan pendapat para ahli
- c. bahan hukum tersier dalam bentuk kamus ensiklopedi, indek dan lain-lain.

² *Ibid*

³ Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 49

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (content analysis) terhadap data tekstual untuk selanjutnya di konstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka Terdiri dari Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian Kreditur (Bank) serta Akibat Kepailitan

Bab III : Pembahasan, terdiri dari kedudukan Kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur pailit menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Kreditur Pailit.

Bab IV : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf Hualala, *Hukum Arbitrase Komersial*, Rajawalil Pers, Jakarta, 2006 Ali

Ridho, R., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan*, Alumni, Bandung, 2017.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Jilid I)*, Djambatan, Jakarta, 2003

Djarmiko D, R., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Angkasa, Bandung, 2003.

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Jilid Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Harahap, M. Yahya, 2011, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

-----, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku II)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

Joni Emerson, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Unsri, Indralaya, 2002.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Kartina Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2003

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2008.

-----, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

-----, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Muh. Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2011.

Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 2001.

Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2012,

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2011,

Rachmadi, C.S.T., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006.

Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2007

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 2013 Sudargo

Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar RI 1945

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang